



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan:

Perian bin Najamudin, tempat dan tanggal lahir Lingadan, 06 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I.

Dini Astuti binti Jalaludin, tempat dan tanggal lahir Lingadan, 20 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 30 November 2017 di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama.

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Jam'an Abd. Muis, wali pernikahan adalah ayah Pemohon II yang bernama Jalaludin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rusli dan Hanapi dengan mahar 5 gram kalung emas dibayar Tunai.
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jelaka dan umur pemohon ketika menikah adalah 18 tahun dan pemohon II berstatus perawan dan umur ketika menikah adalah 18 tahun;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Ersila Fariza binti Perian, umur 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah Khusus untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9.-----

Bahwa Para Pemohon tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lingadan, Nomor : 140/384/KTM/LGD/VI-2021 Tanggal 08 Juni 2021; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2017 di Desa Lingadan,

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tolitoli Utara di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Dakopemean, Kabupaten Tolitoli;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli telah membuat penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2021/PA.Tli, tanggal 03 November 2021 dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya(prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2021;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 05 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Perian, NIK: 7204050607990001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 31 Januari 2020,

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dini Astuti, NIK: 7204104107010050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 31 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hanapi bin T. Abi bin Talib Abi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli pada 30 November 2017;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Jam'an Abd. Muis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rusli dan Hanapi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai satu anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

2. **Najemudin bin Romben**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli pada 30 November 2017;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Jam'an Abd. Muis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rusli dan Hanapi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai satu anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lingadan, Kecamatan DakopemEAN, Kabupaten Tolitoli, pada 30 November 2017. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Jam'an Abd. Muis dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin, dengan maskawin atau mahar berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rusli dan Hanapi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Hanapi bin T. Abi bin Talib Abi dan Najemudin bin Romben, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 November 2017 di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Jam'an Abd. Muis dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin, dengan maskawin berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rusli dan Hanapi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah mengalami perceraian;
5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon bermohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Tli, tanggal 03 November 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Perian bin Najamudin) dengan Pemohon II (Dini Astuti binti Jalaludin) yang dilaksanakan pada 30 November 2017 di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemeen, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dakopemear;

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

ttd.

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Pntpn. No.156/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)